



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abraham Suryana als Bram Bin Machmud;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 24 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pesona Kutilang Sari blok C No. 18, RT/RW
01/009, Kel. Susukan, Kec. Ungaran Timur,
Kab.Semarang, Prov. Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/232.a/VI/HUK.6.6/2024/ Ditresnarkoba ;

Terdakwa Abraham Suryana als Bram Bin Machmud ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



6. Hakim PN sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-291/Semar/Enz.2/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ABRAHAM SURYANA Als BRAM Bin MACHMUD pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Ngesrep Timur V Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang atau ditempat lain setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari J. SOEDJOED (Alm) (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan dengan cara;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa beberapa kali di tawari narkotika jenis sabu oleh Sdr. RULI (DPO) yang di kontak WhatsApp Business Terdakwa beri nama Budi Urugan Bawen dengan No 08814161987 namun Terdakwa menolak karna

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Terdakwa tidak memiliki uang karena belum gaji, kemudian Sdr. RULI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabunya bisa dibawa terlebih dahulu nanti kalau sudah ada uang baru dibayar kepada Sdr. RULI (DPO), setelah terdakwa menghiyakan kemudian Sdr. RULI (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp 4.250.00,-. (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. RULI (DPO) akan Terdakwa pikir-pikir terlebih dahulu, selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED yang tersimpan di kontak HP Terdakwa atas nama Endi Prast Polind (081320053311) untuk mengajak patungan/iyuran membeli sabu kepada Sdr. RULI (DPO) dengan kesepakatan sabunya akan di bagi menjadi 2 (dua) demikian pula dengan harganya juga bagi menjadi 2 (dua) setelah sepakat Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. RULI (DPO) mengatakan menerima tawaran dari Sdr. RULI (DPO) untuk membeli 1 (satu) kantong sabu dengan harga Rp 4.250.00,- , Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. RULI (DPO) menghubungi terdakwa dan memberikan alamat sabu di pinggir jalan Ngesrep Timur V, Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kab. Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, Setelah mendapat kiriman alamat sabu kemudian terdakwa mengajak saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED untuk mengambil bersama sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED dengan mengendari sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol H 4698 GK berangkat menuju alamat sabu yang di kirimkan Sdr. RULI (DPO), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di alamat sabu di pinggir jalan Ngesrep Timur V, Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kab. Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, ketika Terdakwa dan saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED masih duduk di atas motor dan terdakwa akan turun untuk mengambil sabu tersebut, ditangkap oleh petugas dari Diresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi MUNIB KUDORI

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



dan saksi EKFA N TAMB A H T, S H kemudian petugas melakukan penggeledahan badan, pakain, sekitar tempat T erdakwa berada, dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu warna putih dan dililit isolasi lakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 3,07596 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 3,06644 gram yang berada di samping paving yang ada di samping bawah terdakwa berdiri (sabu tersebut belum sempat T erdakwa ambil sudah di tangkap petugas), 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi warna putih dengan No SIM card (1) 082220070715 No SIM card (2) 081229920077, yang berada dalam dasbor motor yang terdakwa gunakan. Dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nopol H 4698 GK (a.n. Pemilik Biondy Galang Pribadi). Sedangkan dari saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED petugas berhasil mengamankan 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 Pro warna Star Blue dengan No SIM card 08122231303, yang ditemukan petugas berada di saku celana yang Sdr. STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED kenakan. Selanjutnya terdakwa dan saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan secara laboratories sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1951/NNF/2024 tanggal 4 Juli 2024 dari Labfor Polda Jateng atas nama terdakwa ABRAHAM SURYANA Als BRAM Bin MACHMUD, barang bukti :

1. BB-4200/2024/NNF berupa 1 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,07596 gram tersebut "POSITIVE" METHAMFETAMINE dan terdaftar dalam golongan I dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



2. BB-4201/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 24 mL tersebut "POSITIF METHAMFETAMINE"

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari J. SOEDJOED (Alm) untuk membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 Bahwa terdakwa ABRAHAM SURYANA Als BRAM Bin MACHMUD pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Ngesrep Timur V Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari J. SOEDJOED (Alm) (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa beberapa kali di tawari narkotika jenis sabu oleh Sdr. RULI (DPO) yang di kontak WhatsApp Business Terdakwa beri nama Budi Urugan Bawen dengan No 08814161987 namun Terdakwa menolak karna Terdakwa tidak memiliki uang karena belum gaji, kemudian Sdr. RULI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa sabunya bisa dibawa terlebih dahulu nanti kalau sudah ada uang baru dibayar kepada Sdr. RULI (DPO), setelah Terdakwa menghiyakan kemudian Sdr. RULI

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp 4.250.00,-. (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. RULI (DPO) akan Terdakwa pikir-pikir terlebih dahulu, selanjutnya pada sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED yang tersimpan di kontak HP terdakwa atas nama Endi Prast Polind (081320053311) untuk mengajak patungan/iyuran membeli sabu kepada Sdr. RULI (DPO) dengan kesepakatan sabunya akan di bagi menjadi 2 (dua) demikian pula dengan harganya juga bagi menjadi 2 (dua) setelah sepakat Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. RULI (DPO) mengatakan menerima tawaran dari Sdr. RULI (DPO) untuk membeli 1 (satu) kantong sabu dengan harga Rp 4.250.00,- , Selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. RULI (DPO) menghubungi terdakwa dan memberikan alamat sabu di pinggir jalan Ngesrep Timur V, Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kab. Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, setelah mendapat kiriman alamat sabu kemudian terdakwa mengajak saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED untuk mengambil bersama sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED dengan mengendari sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih Nopol H 4698 GK berangkat menuju alamat sabu yang di kirimkan Sdr. RULI (DPO), kemudian sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa tiba di alamat sabu di pinggir jalan Ngesrep Timur V, Kel. Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kab. Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah, ketika terdakwa dan saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED masih duduk di atas motor dan Terdakwa akan turun untuk mengambil sabu tersebut, ditangkap oleh petugas dari Diresnarkoba Polda Jateng diantaranya saksi MUNIB KUDORI dan saksi EKFAN TAMBAH T, SH kemudian petugas melakukan penggeledahan badan, pakain, sekitar tempat terdakwa berada, dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu warna

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



putih dan dililit isolasi lakban warna coklat dengan berat bersih serbuk kristal 3,07596 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 3,06644 gram yang berada di samping paving yang ada di samping bawah terdakwa berdiri (sabu tersebut belum sempat terdakwa ambil sudah di tangkap petugas), 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi warna putih dengan No SIM card (1) 082220070715 No SIM card (2) 081229920077, yang berada dalam dasbor motor yang terdakwa gunakan. Dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nopol H 4698 GK (a.n. Pemilik Biondy Galang Pribadi). Sedangkan dari saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED petugas berhasil mengamankan 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi Note 11 Pro warna Star Blue dengan No SIM card 08122231303, yang ditemukan petugas berada di saku celana yang Sdr. STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED kenakan. Selanjutnya terdakwa dan saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO KURNIAWAN anak dari SOEDJOED beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut,

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan secara laboratories sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1951/NNF/2024 tanggal 4 Juli 2024 dari Labfor Polda Jateng atas nama terdakwa ABRAHAM SURYANA Als BRAM Bin MACHMUD, barang bukti :

1. BB-4200/2024/NNF berupa 1 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 3,07596 gram tersebut "POSITIVE" METHAMFETAMINE dan terdaftar dalam golongan I dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-4201/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol plastic berisi urine sebanyak 24 mL tersebut "POSITIF METHAMFETAMINE"

Bahwa terdakwa dalam dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama saksi STEPANUS ENDI PRASETIYO

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN anak dari J. SOEDJOED (Alm) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 4 Februari 2025 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 4 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 612/Pid.Sus/2024/PN Smg. tanggal 10 Desember 2024;

Membaca, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-291/Semar/Enz.2/10/2024 tanggal 20 Desember 2024, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABRAHAM SURYANA Als BRAM Bin MACHMUD tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



- (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.
 3. Menyatakan terdakwa ABRAHAM SURYANA Als BRAM Bin MACHMUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABRAHAM SURYANA Als BRAM Bin MACHMUD berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutas rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu warna putih dan dililit isolasi lakban warna coklat dengan berat bersih 3,07596 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 3,06644 gram;
 - b. 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi warna putih dengan No SIM card (1) 082220070715 No SIM card (2) 081229920077,;
 - c. Urine dalam bungkus botol plastic/tube.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 (sutu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nopol H 4698 GK (a.n. Pemilik Biondy Galang Pribadi);
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Smg. tanggal 10 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abraham Suryana als Bram Bin Machmud; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa Abraham Suryana als Bram Bin Machmud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan untuk seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket Sabu dalam plastik klip bening yang dibungkus tisu warna putih dan dililit isolasi lakban warna coklat dengan berat bersih 3,07596 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 3,06644 gram;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi warna putih dengan No SIM card (1) 082220070715 No SIM card (2) 081229920077,;
- c. Urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah putih dengan nopol H 4698 GK (a.n. Pemilik Biondy Galang Pribadi);
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- 8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,-
(dua ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dinyatakan melalui Lembaga Pemasyarakatan setempat Nomor 80/Banding.Akta/Pid.Sus/2024/PN Smg jo Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Smg tertanggal 17 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Smg. tanggal 10 Desember 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 81/Banding/Akta.Pid.Sus/2024/PN Smg jo Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Smg. tanggal 10 Desember 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat oleh Jurusita Pengganti dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas melalui surat tercatat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 18 Desember 2024 ditujukan kepada Penuntut

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Smg. tanggal 10 Desember 2024, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. RULI untuk gunakan sendiri sebagai doping dalam bekerja, Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan alasan Terdakwa mengambil berdua dengan Saksi karena Saksi menganggap sabu tersebut milik berdua jadi berdua mengambil bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa,

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Smg. tanggal 10 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHPA perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) *jo* pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 612/Pid.Sus/2024/PN Smg. tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari, Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Eni Indriyartini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. dan Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

Eni Indriyartini, S.H., M.H.

Ttd.

Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

C. Rosaria Elfiani, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 117/PID.SUS/2025/PT SMG

	KM	HA I	HA II
Paraf			